

LAMPIRAN

Terjemah Teks Arab (ayat al-Qur'an dan Hadis)

No	Al-Qur'an/Hadis	Terjemahan	Bab	Halaman
1	Surah Ar Rum ayat 21	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.	I	2
2	Surah Al Hujurat ayat 13	Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.	I	31
3	Surah al-Ma'idah ayat 8	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.	I	33

4	Surah al-Baqarah ayat 237	Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.	II	55
5	Surat an-Nisa' ayat 4	Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.	II	56
6	Surah al-Baqarah ayat 236	Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai suatu pemberian dengan cara yang patut dan menjadi ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.	II	64
7	Surah al-Baqarah ayat 241	Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.	II	65

8	Surah al-Ahzab ayat 49	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.	II	65
9	Surah al-Baqarah ayat 228	Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.	II	70
10	Surah al-Baqarah ayat 234	Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.	II	71

11	Surah at-Thalaq ayat 1	Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.	II	72
12	Surah at-Thalaq ayat 4	Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.	II	72
13	Surah al-Ahzab ayat 49	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah	II	73

		(pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.		
14	Surah al-Baqarah ayat 233	Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.	II	79
15	Surah al-Baqarah ayat 233	Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat	II	91

		menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.		
16	Surah al-Baqarah ayat 233	Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (para ibu dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang patut.	II	98
17	Hadis Rasulullah dari Siti Aisyah r.a, (terdapat dalam Kitab Shahih al-Bukhari, Nomor Hadis 5364)	Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin al-Matsani: Telah memberitakan kepada kami Yahya, dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami ayahku, dari Aisyah: Bahwasanya Hindung binti 'Utbah (isteri Abu Sufyan) berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, dia tidak memberikan aku nafkah untuk mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali jika aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah olehmu (dari hartanya) untuk mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya (terdapat dalam Kitab Shahih al-Bukhari, Nomor Hadis 5364).	II	99

18	Surah al-Hujurat ayat 13	Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.	IV	167
19	Surah al-Ma'idah ayat 8	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.	IV	170

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983

Agama : Islam

NIM : 190211050111

Prodi : Hukum Keluarga

No. Telp : 085951126788 / 081349572868

Status : Menikah

Pekerjaan : Hakim Peradilan Agama

Jabatan saat ini : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas 1B

Alamat : Jl. Aries Raya No. 10 Komp. Cahaya Ratu Elok
Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Nama Orang tua : Ayah : H. Ainuddin Abdullah, S.H.
Ibu : Hj. Ernawaty

Nama Isteri : Dr. Noor Hidayah, Sp. DV.

Motto : *Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Penguasa alam semesta.*

Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah 7 Banjarmasin
MTsN Mulawarman 364 Banjarmasin
MA Mu'allimin Muhammadiyah Jogjakarta
S-1 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Riwayat Karir/Jabatan : Calon Hakim Pengadilan Agama Barabai (2006)

Calon Hakim Pengadilan Agama Kotabaru (2007)

Hakim Pengadilan Agama Kangean Kelas II (2008-2013)

Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas IB (2013-2018)

Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB (2018-2019)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan Kelas II (2019-2020)

Ketua Pengadilan Agama kandangan Kelas II (2020-2021)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB (2021-sekarang)